



PERATURAN KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan perkembangan masyarakat terhadap pembangunan, mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam penataan ruang kabupaten diperlukan suatu aturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau di bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas permukaan air.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan,

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
15. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
16. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
17. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas atau merubah sesuatu bangunan atau bagian daripadanya yang termasuk melaksanakan pekerjaan pada tanah bangunan.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
21. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.

23. Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
24. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu ke bawah/ke atas.
25. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah.
26. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah jumlah harga dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan atau mendirikan bangunan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan rencana.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat kelengkapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang diberikan kepada wajib retribusi yang menjadi bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi yang masih harus dibayar.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan..

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

JENIS BANGUNAN

Pasal 6

(1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

- a. Fungsi hunian terdiri atas bangunan gedung hunia rumah tinggal permanen dan semi permanen.
- b. Fungsi keagamaan terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- c. Fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan gedung olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
- d. Fungsi ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall dan/atau hiburan.
- e. Fungsi Usaha terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.

(2) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;
- d. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
- e. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- f. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain sejenisnya.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks.
- (3) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

INDEKS UNTUK SETIAP JENIS BANGUNAN GEDUNG DENGAN LINGKUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU, DAN REHAB/RENOVASI.

NO	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	INDEKS BANGUNAN BARU	INDEKS REHAB/RENOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hunian	Rumah Tinggal a. Tidak Permanen b. Permanen	0,50 1,00	0,25 0,50
2	Keagamaan	Mesjid/Mushola, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura dan bangunan pelengkap keagamaan	0,00	0,00
3	Usaha	Perkantoran Komersial, Pasar Modern, Ruko, Rukan, Mall/Supermarket, Hotel dan Restoran	3,00	1,50
4	Sosial dan Budaya	Bangunan sosial dan budaya a. bangunan olahraga; b. bangunan pemakaman; c. bangunan kesenian/kebudayaan; d. bangunan perbelanjaan (pasar tradisional); e. sarana umum lainnya (terminal, halte bus, dsb); f. bangunan pendidikan; g. bangunan kesehatan; h. kantor pemerintahan; i. bangunan panti jompo, panti	0,60 0,30 0,75 0,60 0,70 0,54 0,60 0,00 0,40	0,30 0,30 0,375 0,30 0,35 0,27 0,30 0,00 0,20

		asuhan dan sejenisnya.		
5	Ganda/ Campuran	Hotel – apartemen – mall – shopping center – sport hall – hiburan, dsb.	4,00	2,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian tarif IMB dikali luas bangunan sesuai gambar rencana dikali indeks jenis bangunan.

<p>Tarif IMB : Persentase jenis bangunan (%) X Harga Satuan/M²</p> <p>Retribusi IMB : Tarif IMB X Indeks jenis bangunan</p>
--

Pasal 8

Standar nilai minimal bangunan untuk 1 m² (satu meter bujur sangkar) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai fungsi bangunan.

Pasal 9

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan baru sebagai berikut :

a. Bangunan hunian :

- Bangunan Permanen : 1% X Standar Harga Bangunan/ m² X Luas bangunan X Indeks
- Bangunan semi permanen : 1% X Standar Harga Bangunan/m² X Luas bangunan X Indeks

b. Bangunan fungsi sosial dan Budaya : 2.5% X Standar Harga Bangunan /m² X Luas bangunan X Indeks

c. Bangunan fungsi ganda/campuran : 2.5% X Standar Harga Bangunan/ m² X Luas bangunan X Indeks

d. Bangunan fungsi usaha : 3.5% X Standar Harga Bangunan/m² X Luas bangunan X Indeks

e. Bangunan pagar : 1% X Standar Harga Bangunan/m² X Luas bangunan X Indeks

f. Untuk bangunan dengan konstruksi khusus meliputi : Tower, Menara Air, Kolam Renang, Pertamina/SPBU, Dermaga/Pelabuhan dan bangunan pelengkap lainnya, Kilang Minyak, bangunan Industri (pabrik), dam, bangunan pengelolaan air, dan jembatan dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikalikan tiga koma lima persen (3.5 %)

Pasal 10

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk perubahan/ rehab bangunan sebagai berikut :

a. Bangunan hunian :

- Bangunan Permanen : $1\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$
- Bangunan semipermanen : $1\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$

b. Bangunan fungsi sosial dan Budaya : $2.5\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$

c. Bangunan fungsi ganda/campuran : $2.5\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$

d. Bangunan fungsi usaha : $3.5\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$

e. Bangunan pagar : $1\% \times \text{Standar Harga Bangunan} / \text{m}^2 \times \text{Luas bangunan} \times \text{Indeks}$

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata cara Penetapan

Pasal 14

- (1) Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

Bagian Kedua

PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengatur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan bukti pemindahan pembukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 23 Februari 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan yang mengatur tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Membangun Bangunan perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang materinya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Di samping karena regulasi yang baru salah satu alasan pengajuan Raperda ini adalah untuk pengaturan dan pengawasan dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan. Pada Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tidak ada pengecualian objek, namun pada Raperda ini, bangunan milik pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak lagi dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 37